

**KAJIAN HUKUM ATAS JAMINAN KEAMANAN DAN
KESEJAHTERAAN HAKIM MENURUT PP NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG**

Mohammad

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email. Muhammad@gmail.com

Abstrak

Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Sejak tahun 2008 pemerintah secara bertahap melakukan upaya perbaikan kesejahteraan bagi para hakim, baik melalui gaji pokok dan tunjangan hakim, maupun melalui remunerasi. Ketentuan kesejahteraan bagi para hakim yang diberlakukan mulai tahun 2008 itu ternyata masih menuai masalah. Hal itu bukan saja karena tidak seimbangnya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang hakim, lebih-lebih bagi hakim yang bertugas di Pengadilan Kelas II, yang rata-rata berada di daerah terpencil, tetapi juga karena tidak sesuai dengan status para hakim selaku pejabat Negara. Sementara penegak hukum lainnya yang sama-sama berstatus sebagai pejabat Negara mendapat kesejahteraan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan para hakim.

Kata kunci: Jaminan Keamanan, Kesejahteraan Hakim, Fasilitas Hakim.

Abstract

Judges are positions that have the task of examining and deciding cases. Someone who has a position as a Judge certainly also carries out the task of examining and deciding a case. Since 2008 the government has gradually made efforts to improve the welfare of judges, both through basic salary and judge allowances, and through remuneration. The welfare provisions for the judges, which were put into effect in 2008, are still problematic. This is not only because it is out of balance with the costs that must be incurred by a judge, especially for judges who serve in Class II Courts, who are mostly in remote areas, but also because they do not match the status of judges as state officials. While other law enforcers who are both state officials receive far greater welfare than the judges.

Keywords: Security Guarantee, Judicial Welfare, Judge Facilities.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara

hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Salah satu tujuan negara hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.¹

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa sengketa hukum ternyata masih jauh dari harapan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan hakim mampu menjadi jembatan yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Begitu penting dan tingginya profesi hakim, negara dan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi jaminan keamanan dan keselamatan pada hakim. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: "Negara

¹ Mertokusumo Sudikno, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2009. hlm. 3.

memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”.

Sebagai amanat dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012, Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.

Ada 5 (lima) hal penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, yaitu : ² (1) Gaji Pokok. Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS. Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok PNS, besaran gaji hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PNS. Gaji pokok terendah diberikan kepada hakim golongan III/a dengan masa kerja nol tahun, yaitu Rp 2.064.100. Sedangkan gaji pokok tertinggi diperoleh hakim golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun, yaitu Rp 4.978.000. (2) Tunjangan Jabatan. Tunjangan jabatan hakim diberikan untuk menggantikan tunjangan khusus kinerja (remunerasi). Tunjangan ini diberikan tiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas, dan kelas pengadilan. Klasifikasi pengadilan terdiri atas pengadilan kelas IA khusus, pengadilan kelas IA, pengadilan kelas IB dan pengadilan kelas II. Tunjangan jabatan terendah diberikan kepada hakim pratama di pengadilan kelas II, yaitu Rp 8.500.000. Sedangkan tunjangan jabatan tertinggi diperoleh ketua pengadilan tingkat banding, yaitu Rp 40.200.000. Sementara itu, berdasarkan Perpres 19/2008 dan SK KMA 70/2008 mengenai tunjangan khusus kinerja, tunjangan terbesar diberikan kepada Ketua MA yaitu sebesar Rp 31.100.000 dan tunjangan terendah diberikan kepada hakim pengadilan kelas II yaitu sebesar Rp 4.200.000. Sebelum ini, tunjangan untuk ketua pengadilan tingkat banding hanya Rp 13.000.000. hingga kini, remunerasi untuk seluruh hakim diberikan 70 persen. Dengan berlakunya PP 94/2012, maka besaran tunjangan hakim mengalami peningkatan yang signifikan.

(3) Tunjangan Kemahalan. Selain menerima tunjangan jabatan, hakim juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan. Perubahan sangat signifikan terjadi pada besaran tunjangan kemahalan. Besarnya tunjangan kemahalan dibedakan berdasarkan zona penempatan tugas, yaitu Zona 1, Zona 2, Zona 3 Dan Zona 3 Khusus. Tunjangan kemahalan terendah diberikan untuk zona 2, yaitu sebesar Rp 1.350.000. sedangkan tunjangan kemahalan tertinggi diberikan untuk zona 3 khusus, yaitu sebesar Rp 10.000.000. (4) Tunjangan Perumahan dan Transportasi. Pada dasarnya hakim diberi hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya. Nah, apabila rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberi tunjangan perumahan dan transportasi. Besaran tunjangan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. (5) Hak Pensiun.

² <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/berita/465-lima-hal-penting-di-pp-nomor-94-tahun-2012>, diakses tanggal 23 Mei 2015, jam: 23.30 WIB.

Meski berstatus pejabat negara, aturan mengenai hak pensiun hakim disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun PNS.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, diharapkan hakim di Indonesia dapat menghasilkan putusan hakim yang adil, adil untuk hukum itu sendiri dan adil untuk masyarakat.

Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“Negara Indonesia adalah negara hukum”) nampaknya kurang mengena di hati rakyat Indonesia sendiri. Enam puluh tahun lebih negara ini merdeka pencanangan negara hukum tidaklah menghasilkan citra rasa yang mengkristal di hati seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan pada masa reformasi saat ini mencoba untuk memposisikan Indonesia sebagai negara hukum di hati rakyat. Namun demikian masih saja dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang membuat kesan di kalangan rakyat kecil penyebutan negara hukum hanya sebuah “kiasan” dan bukan sebuah realitas. Sebagai contoh, banyaknya para pejabat (penguasa) yang menghalalkan segala tindakannya dengan “mensiasati” hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadinya ketimbang untuk tugas demi kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

Bilamana mendasarkan pada penyebutan negara hukum tentunya tidak lepas dari persoalan produk hukum dan penegakan hukum. Produk hukum sangat terkait dengan hukum yang dihasilkan oleh pembentuk hukum, yaitu lembaga legislatif, sedangkan penegakan hukum terkait dengan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di Indonesia tidak lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kunci utama penegakan hukum ada pada Mahkamah Agung sebagai penentu atau yang benar-benar menerapkan hukum yang berlaku di Republik ini. Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga atau instansi negara tempat para Hakim bertugas menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum. Berbeda dengan tugas polisi atau jaksa yang masuk dalam instansi Kepolisian atau Kejaksaan, mereka lebih banyak melakukan tugas-tugas pemrosesan penyerahan pelaku pelanggaran hukum untuk bisa dijatuhi hukuman oleh Hakim. Tugas mereka juga penting untuk menentukan seorang sebagai pelaku pelanggaran atukah bukan pelaku pelanggaran hukum. Penentuan sebagai pelaku pelanggaran hukum pun mendapat tantangan yang berat, dikarenakan apabila ada kesalahan justru akan berakibat pada tuntutan atas dirinya. Lebih-lebih bila terjadi kasus yang salah tangkap, salah sangka atau salah dakwa, hal ini menunjukkan kurang profesionalnya tugas Kepolisian dan Kejaksaan. Dari hasil tugas yang dilakukan Polisi dan Jaksa akan berpengaruh pada penjatuhan putusan oleh Hakim.

Hakim-hakim di Indonesia sering dalam memeriksa perkara atau kasus selalu mendasarkan pada bukti-bukti formal, sedangkan bukti formal sangat mungkin untuk direayasa. Hakim yang kurang cermat dalam menanggapi suatu bukti formal akan meloloskan pelaku yang sebenarnya dari jeratan pertanggungjawaban hukum. Terutama bila perkara yang diperiksa Hakim menyangkut perkara perdata, nampaknya tanggung jawab Hakim untuk memutus perkara dengan adil tidaklah menjadi beban bagi dirinya dikarenakan perkara

perdata sering sebagian Hakim menganggap bukanlah persoalan yang menyangkut jiwa atau nyawa seseorang, dan kebanyakan menganggap sebagai persoalan bukti formal yang terkait dengan hak-hak keperdataan seseorang, sehingga sering persoalan perdata dikaitkan dengan penyebutan “menang” dan “kalah”, bukan pada persoalan “adil”. Kriteria “menang” dan “kalah” inilah yang sering menjadi permainan para Hakim dalam menjatuhkan perkara, sehingga memunculkan calo-calo pengadilan untuk berkolaborasi dengan Hakim bagi pihak-pihak yang menginginkan “menang” dalam suatu perkara. Lebih parah bila kriteria “menang” dan “kalah” sudah masuk dalam perkara pidana yang lebih banyak menyentuh “benar/tidak salah” dan “salah”. Dapatkah penegakan hukum berjalan dengan baik melalui pelaksanaan tugas Hakim, dan apakah sudah tidak ada hati nurani Hakim dalam menjaga citranya sebagai penegak hukum. Uraian berikut akan mencoba mengkaji Hakim sebagai penegak hukum dan citra Hakim dalam penegakan hukum yang dijalankannya.

1. Hakim sebagai Penegak Hukum

Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah semudah orang menentukan suatu tujuan. Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang yang berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak, tidak condong dan dalam posisiimbang. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah bahwa putusan yang diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan senang. Inilah inti persoalan keadilan itu dalam suatu putusan Hakim. Bagi para Hakim di Indonesia mustinya sudah paham benar tentang keadilan dalam hal ini. Oleh karenanya semestinya dalam memutuskan suatu perkara istilah “kalah” dan “menang” haruslah dihindari. Bagaimana jika perkara yang dihadapi adalah perkara yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang merugikan kepentingan umum atau melanggar hak asasi orang lain? Pertanyaan tersebut sangatlah terkait dengan persoalan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Bila persoalannya sudah menyangkut persoalan perbuatan pidana tentunya putusan Hakim sangat terkait dengan persoalan “salah” atau “tidak salah” (guilty or not guilty).³

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁴

³Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Bina Aksara, 2008. hlm. 54.

⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. BP Universitas Diponegoro, 2009. hlm. 22.

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut. Dalam mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya tidaklah semudah orang membalik telapak tangan apabila peristiwa pidana yang terjadi bukanlah suatu perbuatan tertangkap tangan. Oleh karenanya untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi sangatlah diperlukan bukti-bukti yang kuat dan akurat yang mendukung kebenaran peristiwanya. Bukti-bukti yang kuat dan akurat inilah yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk menyeret pelakunya guna diminta pertanggungjawabannya.

Para penegak hukum memang pihak yang tidak tahu menahu tentang peristiwa pidana yang terjadi, namun memiliki tanggungjawab untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karenanya dalam mengungkap kebenaran peristiwanya para penegak hukum dibantu dengan bukti-bukti yang kuat dan dengan bukti-bukti inilah kebenaran akan terungkap meskipun tidak 100%, namun setidaknya mendekati peristiwa yang sebenarnya karena peristiwa yang sudah berlalu tidaklah mungkin untuk diulang kembali. Dalam kedudukannya yang demikian inilah sebenarnya Hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan ketimbang pihak Polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut Umum). Polisi dan Jaksa dapat dituntut oleh pihak Tersangka atau Terdakwa bila apa yang dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa salah, sedangkan Hakim tidak dapat dituntut bila salah dalam menjatuhkan putusan. Tanggungjawab ini memanglah tidak mudah dan penuh resiko bila salah dalam melakukan tindakannya. Resiko yang diemban apabila menjatuhkan putusan pidana mati, namun ternyata yang dijatuhi pidana mati itu bukanlah pelaku yang sebenarnya. Siapa yang dapat mengembalikan nyawa seseorang yang telah dipidana mati, namun ternyata salah atas pelakunya. Perintah pencabutan nyawa seseorang akan memiliki tanggungjawab yang berat, tidak hanya pada saat dirinya hidup namun juga nanti saat dirinya di akherat. Resiko penghuni Neraka merupakan “cap” bagi seorang Hakim yang salah mengeluarkan putusan. Inilah yang perlu dipahami oleh setiap Hakim di negeri ini. Karena asas “Hakim tidak dapat dituntut” menyebabkan korban atau keluarganya merasa ada ketidak-adilan. Hal ini terkait dengan adanya kesalahan dan perekayasaan perkara yang diperiksa oleh Hakim. Bilamana ini terjadi dan mungkin juga sering terjadi di negeri ini, harapan diperolehnya “keadilan” di Pengadilan menjadi sulit. Kesan “di Indonesia lebih mudah mencari Pengadilan dari pada Keadilan” menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya.

Begitu beratnya tanggungjawab Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan pidana Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain: (1) Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang Hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan

dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya; (2) apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena Hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.

(3) Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang Hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya in concreto, sehingga putusan Hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (*jude made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang. (4) tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (*persaudaraan*) dengan Hakim.

Beberapa asas yang disebutkan di atas menjadi landasan dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara. Tugas memeriksa dan memutus perkara bukanlah tugas yang ringan, apalagi berkaitan dengan perkara pidana, Hakim harus bisa menempatkan dirinya pada objektivitas perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan dapat membuktikan bahwa perkara pidana yang diajukan kepadanya itu benar-benar perkara yang bukan hasil rekayasa dan tidak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan lain terutama kepentingan politik. Dalam memeriksa perkara pidana, Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang amat berat, dirinya dihadapkan pada peristiwa pidana yang sudah berlalu dan tidak mungkin untuk diulang kembali. Untuk membuktikan kebenaran akan peristiwa inilah Hakim haruslah dibantu oleh alat-alat bukti yang mendukung kebenaran akan peristiwa pidananya. Namun demikian undang-undang menentukan pula disamping alat bukti harus didukung dengan keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut (Pasal 183 KUHAP), inilah yang dalam sistem pembuktian sering disebut sebagai *negatief wettelijk system*.⁵ Keyakinan Hakim yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menentukan adanya kebenaran, dan juga merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menunjukkan kemandiriannya, serta independensinya memutus perkara yang dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat umum bahwa dirinya tidak

⁵Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan KUHAP*, Jilid I dan II. Jakarta: PT. Pustaka Kartini, 2008. hlm. 799.

memihak siapapun. Inilah kedudukan Hakim yang amat berat dalam sistem peradilan pidana, karena disamping ketidak berpihakannya juga urusan hati nuraninya dipertaruhkan. Ketidak berpihakan akan nampak dari putusan yang dijatuhkan, tetapi urusan hati nurani hanya Tuhan lah yang dapat mengetahuinya. Sering orang mempertanyakan putusan pidana yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku kejahatan dengan pertanyaan-pertanyaan berkisar pada pantaskah pelaku dijatuhi pidana 5 tahun misalnya, atau 10 tahun atau bahkan hukuman mati, dan putusan-putusan ini menjadi kewenangan penuh Hakim, serta tidak seorangpun boleh campur tangan atas putusan Hakim tersebut. Oleh karenanya yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya Hakim sendiri yang menjatuhkan putusan yang bersangkutan. Seberapa pantaskah pelaku mendapat pidana? Hati nurani Hakimlah yang berbicara. Bila Hakim sudah tidak ingat akan hati nurani yang dimilikinya, maka tercorenglah citra Hakim di mata masyarakat luas.

Begitu berat dan pentingnya Para Hakim, sudah sepantasnya harus dilindungi baik keamanan dan kesejahteraannya agar Hakim sebagai penegak hukum tetap mandiri dalam mengambil keputusan.

2. Penegakan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Citra Hakim

Keberhasilan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor antara lain: (a) Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang, maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/idologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. (b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

(c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. (d) Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang

berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. (e) Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁶

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan pula bagi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karenanya sebagai penegak hukum, Hakim merupakan pejabat kunci keberhasilan penegakan hukum, maksudnya penentu bagi penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum dengan tidak membedakan status pelaku. Inilah sebagai kunci hukum benar-benar ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, Hakim harus benar-benar menemukan suatu kebenaran akan peristiwanya sehingga dapat menentukan sanksi yang dijatuhkan bersamaan putusan yang dijatuhkan pula. Dengan dijatuhkannya putusan berarti suatu bentuk keadilan harus terwujud diantara berbagai pihak terutama yang terlibat suatu perkara yang bersangkutan, dikarenakan setiap putusan Hakim pasti berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan Hakim inilah yang mempertaruhkan citra Hakim di mata masyarakat. Putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan akan memunculkan cemoohan bagi Hakim, meskipun dengan dalih berdasarkan bukti-bukti yang diajukan beserta keyakinannya Hakim sudah maksimal memeriksa perkara yang bersangkutan.

Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim Menurut PP Nomor 94 Tahun 2012

1. Bentuk Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Menurut PP Nomor 94 Tahun 2012

Sebagaimana dijelaskan di pada bab sebelumnya, Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang amat berat, oleh karena itu harus dijamin Keamanan dan Kesejahterannya. Sebagai bentuk Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim, maka diberikan Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas:

a. Gaji Pokok

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Gaji pokok Hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir dan masa jabatan. Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil. Dalam hal besaran gaji pokok Hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok pegawai negeri sipil, besaran gaji pokok Hakim tidak dinaikkan

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 53.

sampai setara dengan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil. Besaran gaji pokok Hakim tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kecuali untuk Hakim dalam lingkungan peradilan militer yang diatur tersendiri, sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1: Daftar Gaji Pokok Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Masa Kerja	Golongan III				Golongan IV				
	a	b	c	d	a	b	c	d	e
0	2.064.100	2.151.400	2.242.400	2.337.300	2.436.100	2.539.200	2.646.600	2.758.500	2.875.200
1									
2	2.125.700	2.215.700	2.309.400	2.407.100	2.508.900	2.615.000	2.725.600	2.840.900	2.961.100
3									
4	2.189.200	2.281.800	2.378.300	2.478.900	2.583.800	2.693.100	2.807.000	2.925.700	3.049.500
5									
6	2.254.600	2.349.900	2.449.300	2.552.900	2.660.900	2.773.500	2.890.800	3.013.100	3.140.500
7									
8	2.347.100	2.420.100	2.522.500	2.629.200	2.740.400	2.856.300	2.977.100	3.103.100	3.234.300
9									
10	2.450.100	2.523.600	2.599.300	2.707.700	2.822.200	2.941.600	3.066.000	3.195.700	3.330.900
11									
12	2.557.600	2.634.300	2.713.400	2.794.800	2.906.500	3.029.400	3.157.600	3.291.100	3.430.300
13									
14	2.669.800	2.749.900	2.832.400	2.917.400	3.004.900	3.119.900	3.251.800	3.389.400	3.532.800
15									
16	2.787.000	2.870.600	2.956.700	3.045.400	3.136.800	3.230.900	3.348.900	3.490.600	3.638.200
17									
18	2.909.300	2.996.600	3.086.500	3.179.100	3.274.500	3.372.700	3.473.900	3.594.800	3.746.900
19									
20	3.037.000	3.128.100	3.221.900	3.318.600	3.418.200	3.520.700	3.626.300	3.735.100	3.858.700
21									
22	3.170.300	3.265.400	3.363.300	3.464.200	3.568.200	3.675.200	3.785.500	3.899.000	4.016.000
23									
24	3.309.400	3.408.700	3.510.900	3.616.300	3.724.800	3.836.500	3.951.600	4.070.100	4.192.200
25									
26	3.454.600	3.558.300	3.665.000	3.775.000	3.888.200	4.004.900	4.125.000	4.248.800	4.376.200
27									
28	3.606.200	3.714.400	3.825.900	3.940.600	4.058.800	4.180.600	4.306.000	4.435.200	4.568.300
29									
30	3.764.500	3.877.400	3.993.800	4.113.600	4.237.000	4.364.100	4.495.000	4.629.900	4.768.700
31									
32	3.929.700	4.047.600	4.169.000	4.294.100	4.422.900	4.555.600	4.692.300	4.833.000	4.978.000

b. Tunjangan Jabatan

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Tunjangan jabatan Hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas, dan kelas pengadilan. Tunjangan jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2: Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

No.	Jabatan	Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti			
A	HAKIM TINGKAT BANDING				
1	Ketua/Kepala	40.200.000			
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	36.500.000			
3	Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI	33.300.000			
4	Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI	31.100.000			
5	Hakim Madya Utama/Kolonel	29.100.000			
6	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel	27.200.000			
		Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)	Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A	Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B	Pengadilan Kelas II
B.	HAKIM TINGKAT PERTAMA				
1	Ketua/Kepala	27.000.000	23.400.000	20.200.000	17.500.000
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	24.500.000	21.300.000	18.400.000	15.900.000
3	Hakim Utama	24.000.000	20.300.000	17.200.000	14.600.000
4	Hakim Utama Muda	22.400.000	19.000.000	16.100.000	13.600.000
5	Hakim Madya Utama/Kolonel	21.000.000	17.800.000	15.100.000	12.800.000
6	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel	19.600.000	16.600.000	14.100.000	11.900.000
7	Hakim Madya Pratama/Mayor	18.300.000	15.500.000	13.100.000	11.100.000
8	Hakim Pratama Utama	17.100.000	14.500.000	12.300.000	10.400.000
9	Hakim Pratama Madya/ Kaptan	16.000.000	13.500.000	11.500.000	9.700.000
10	Hakim Pratama Muda	14.900.000	12.700.000	10.700.000	9.100.000
11	Hakim Pratama	14.000.000	11.800.000	10.030.000	8.500.000

c. Rumah Negara dan Fasilitas Transportasi

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan. Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Jaminan Kesehatan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012).

e. Jaminan Keamanan

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan meliputi: 1. tindakan pengawalan dan 2. perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya.

f. Biaya Perjalanan Dinas

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi: a. biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan/tugas; dan b. biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian.

Transportasi disesuaikan dengan kondisi transportasi wilayah yang dituju meliputi: a. angkutan udara; b. angkutan laut; dan/atau c. angkutan darat.

Biaya perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dibayarkan sesuai pengeluaran riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

g. Kedudukan Protokol

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Kedudukan protokol diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Penghasilan Pensiun

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun pegawai negeri sipil.

i. Tunjangan Lain

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa: a. tunjangan keluarga; b. tunjangan beras; dan c. tunjangan kemahalan. Tunjangan keluarga dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas: a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen); dan b. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk paling banyak 2 (dua) orang anak.

Tunjangan beras diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 (dua) orang anak. Tunjangan kemahalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 seperti yang terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3: Tunjangan Kemahalan.

Zona	Wilayah	Tunjangan Kemahalan
Zona 1	DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus	
Zona 2	Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	1.350.000
Zona 3	Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan	2.400.000
Zona 3 Khusus	Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara)	10.000.000

Pengaruh Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan terhadap Putusan Hakim

Di Indonesia posisi hakim adalah sebagai pejabat Negara yang sangat dimuliakan dan sering dijuluki sebagai “Wakil Tuhan” di muka Bumi. Sementara dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas agung dan mulia meskipun berat untuk menyelesaikan perseteruan, konflik dan persengketaan yang terjadi di antara umat manusia.

Mengingat julukan hakim sebagai “Wakil Tuhan” itu, maka pada saat publik awam mendengar kata “hakim”, gambaran yang terbayang adalah sosok manusia yang bijak, pembela kebenaran yang independen dan hanya berpihak kepada hukum dan keadilan, dihormati, disegani dan dimuliakan. Memang sejatinya, dalam memutus dan menyelesaikan perkara keberpihakan hakim adalah kepada hukum dan keadilan. Karena itu, hakim harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk memutus perkara, bahwa pihak yang benar itu adalah benar dan pihak yang salah itu adalah salah. Dengan kata lain hakim harus arif dan cerdas menempatkan kebenaran dan keadilan. Namun di sisi lain, di balik keistimewaan statusnya sebagai sosok yang mulia, seorang hakim yang PNS dan berstatus sebagai pejabat Negara, memiliki risiko profesi yang sangat tinggi, dan tidak jarang harus mempertaruhkan jiwa-raga, terutama dalam menangani perkara-perkara berat seperti kasus pembunuhan, korupsi kelas kakap, narkoba, dan teroris. Cukup beralasan apabila ada yang mengatakan, bahwa “tiap hari hakim itu menambah satu kawan dan satu lawan”, “satu saudara dan satu musuh”. Karena setiap vonis yang diputuskan oleh hakim, tentu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Bagi yang dimenangkan akan menjadi kawan dan berbuah persaudaraan serta kebaikan selamanya. Sedangkan bagi yang kalah akan menjadi musuh, dan bukan mustahil jika pada gilirannya akan menyimpan iri dengki, karat di hati dendam kesumat.⁷

⁷Jabatan Hakim Mulia Dan Penuh Godaan, <http://www.fshuinsgd.ac.id/2013/08/31/dekan/>, diakses tanggal 28 Juni 2015, jam: 14.52 WIB.

Persepsi kalangan para ahli dan pemerhati hukum yang kemudian menjadi adagium itu bisa benar bisa juga salah. Tetapi apabila benar dalam posisi dimusuhi, maka akan berpotensi mengancam jiwa. Karena risiko itulah, maka setiap 3 tahun sekali biasanya hakim dipindahtugaskan ke daerah lain. Hal itu untuk menghindari risiko lebih berat, sebagai akibat adanya dendam kesumat dari pihak yang merasa dirugikan dan dikalahkan.

Dalam teori Negara hukum dikenal ketentuan yang menjadi pedoman beracara bagi para hakim, bahwa dalam mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, pendekatan yang digunakan hakim dapat bersifat menerapkan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang yang tertulis (madzhab eropa continental) dapat pula dengan mengacu pada jurisprudensi (madzhab anglo saxon). Dalam konteks Indonesia, para hakim tentunya lebih mengutamakan hukum tertulis yang sudah ada, sehingga hakim tinggal menggunakan kepaiawaian dan kearifannya dalam menerapkan hukum. Namun demikian, adanya dugaan tepat tidaknya putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, sangat memungkinkan, mengingat kebenaran yang diyakini hakim dalam menyelesaikan perkara adalah kebenaran formal. Dengan posisi hakim yang bersifat kolektif dalam satu majelis, maka kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam menjatuhkan vonis (putusan) itu sering sekali tidak dapat dihindarkan. Misalnya, terkait disparitas putusan dan tidak konsistennya hukuman mati terhadap terpidana narkoba, itu semua sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Namun demikian, inkonsistensi putusan itu dapat terjadi juga karena hasil musyawarah Majelis Hakim. Terutama sekali apabila terjadi voting dalam mengambil putusan. Ketika dalam suatu perkara Majelis Hakim yang terdiri atas 3 (tiga) orang akan mengambil putusan, misalnya seorang hakim berdasarkan pertimbangannya memutuskan hukuman mati, sedangkan dua hakim lainnya menganggap tidak perlu, maka apabila terjadi hal seperti itu seorang hakim itu harus mengalah, karena hanya satu suara dan kalah dengan 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim yang lainnya. Namun demikian, independensi hakim yang seorang lagi itu dapat diekspresikan dan diungkapkan dengan melakukan “dissenting opinion” (pendapat berbeda) terhadap putusan yang diambil.⁸

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dijelaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 itu dipertegas, bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian, yang menempatkan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan sebagai pejabat negara, sejajar dengan pejabat-pejabat Negara lainnya. Konsekuensi logis dari status hakim sebagai pejabat Negara itu, maka pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan keamanan. Hal itu tertera

⁸ Ibid.

dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan: “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, jaminan keamanan bagi hakim dan hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya itu diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara benar dan baik tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain. Lebih-lebih karena beban tugas dan tanggung jawab hakim sangat berat, mengingat kompleksnya permasalahan di Indonesia.

Kondisi ini diakui sejak lama oleh Daniel S. Lev bahwa Indonesia merupakan suatu contoh yang menarik sekali, karena negara yang berlaku di dalamnya merupakan salah satu yang paling kompleks di seluruh dunia, dan nampaknya tidak lain disebabkan keadaan negara dan politik, bahkan hampir di tiap segi dan bidang akan negara Indonesia adalah satu negara yang serba kompleks.⁹

Dalam kenyataannya, meskipun telah diperjuangkan oleh pelbagai elemen terkait seperti: lembaga, organisasi hakim, dan komunitas hakim yang menggugat pemerintah dan DPR sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian sampai saat ini hakim sebagai Pejabat Negara belum mendapat perhatian semestinya sebagaimana layaknya “pejabat Negara”. Jaminan keamanan para hakim sejatinya seimbang dengan beban tugas yang diembannya. Hal itu dimaksudkan agar para hakim berkonsentrasi tinggi dan menambah kekuatan atas tupoksinya, sehingga seorang hakim tidak lagi memikirkan kesejahteraan tambahan karena telah dicukupi oleh negara. Begitu pula hakim tidak perlu lagi memikirkan biaya kontrak rumah, karena telah disediakan rumah dinas. Hakim tidak harus lagi memikirkan alat transportasi karena telah disediakan kendaraan dinas oleh negara. Hakim tidak perlu lagi dibayangi adanya keharusan mutasi yang terkadang menjadi beban psychology. Lebih-lebih sebagai Hakim Tinggi Pengawas yang ke depan didesain sebagai kawal depan pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung RI. Dalam kapasitas sebagai Hakim Tinggi Pengawas yang merupakan ujung tombak Mahkamah Agung, Hakim Pengawas sekaligus juga dapat menjadi ‘alarm’ bagi para hakim tingkat pertama yang sering rentan menghadapi iming-iming dan godaan-godaan menggiurkan. Dalam posisi ini jelas-jelas Hakim Pengawas memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Di sini Hakim Tinggi Pengawas sejatinya tidak saja dibebani tugas dan tanggung jawab lebih berat, tetapi harus pula diperhatikan pelbagai hal yang menjadi haknya.

Sejak tahun 2008 pemerintah secara bertahap melakukan upaya perbaikan kesejahteraan bagi para hakim, baik melalui gaji pokok dan tunjangan hakim, maupun melalui remunerasi. Ketentuan kesejahteraan bagi para hakim yang diberlakukan mulai tahun 2008 itu ternyata masih menuai masalah. Hal itu bukan

⁹ Ibid.

saja karena tidak seimbangnya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang hakim, lebih-lebih bagi hakim yang bertugas di Pengadilan Kelas II, yang rata-rata berada di daerah terpencil, tetapi juga karena tidak sesuai dengan status para hakim selaku pejabat Negara. Sementara penegak hukum lainnya yang sama-sama berstatus sebagai pejabat Negara mendapat kesejahteraan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan para hakim.

Dalam Majalah Tempo pernah diberitakan tentang testimony seorang hakim daerah terpencil yang mengaku pernah menangani perkara sampai dengan 20 (duapuluh) persidangan dalam satu hari. “Dulu, waktu saya bertugas di Bangkinang, Riau, pernah ada 20 sidang dalam sehari,” ujar Lili Evelin, hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat perkara yang ditanganinya cukup banyak, Lili mengatakan harus pulang larut malam, sekitar pukul 22.00. Dengan profesi sebagai hakim, yang harus berkomitmen dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Lili kerap membawa pulang pekerjaannya. Jika persidangan berlangsung hingga sore atau malam hari, Lili kemudian membawa berkas-berkas ke rumah untuk membuat putusan. Pekerjaan tersebut diakui Lili tidak akan selesai apabila hanya dikerjakan di kantor. Hakim, menurut Lili, harus menghadapi batas waktu susunan acara ketika melaksanakan tugas di kantor. Saat harus menghadapi banyak persidangan dalam sehari, Lili menyatakan dirinya mendahulukan perkara yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan. Ia menuturkan persidangan tidak bisa ditunda saat para saksi sudah datang. Apabila ada pengacara serta terdakwa atas suatu perkara sudah lengkap, maka Lili menyidangkan perkara tersebut lebih dahulu. Hal itu dilakukan Lili untuk efisiensi waktu.¹⁰

Pekerjaan berat para hakim seperti dituturkan hakim Lili di atas menggambarkan adanya system yang tidak jalan. Ternyata beban berat hakim itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang mereka terima, padahal status mereka adalah pejabat Negara yang melaksanakan tugas khusus dalam bidang kekuasaan kehakiman. Pengalaman empirik yang dialami hakim Lili itu, meskipun sifatnya kasuistis yang terjadi di daerah-daerah tertentu, tetapi paling tidak hal itu menunjukkan gambaran senyatanya, bahwa kesejahteraan hakim belum merata dirasakan oleh para hakim, terutama yang bertugas di daerah terpencil. Seorang hakim di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat misalnya, mengaku berpenghasilan kurang dari Rp 3 juta setiap bulan. “Gaji saya Rp 2.200.000,” kata Abdurrahman Rahim, 30 tahun, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, kepada Tempo. Abdurrahman mengatakan gaji tersebut sudah termasuk gaji pokok sebesar Rp 2.125.000 ditambah tunjangan sebagai hakim golongan III B. Ia menuturkan gaji yang diterimanya itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gaji Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya serta istri dan seorang anaknya, Rahman pun memutuskan untuk berjualan baju dan jilbab. Abdurrahman Rahim, yang menjadi hakim sejak tahun 2007 itu yakin kegiatan sampingannya berjualan baju dan jilbab tidak melanggar kode etik sebagai seorang hakim. Abdurrahman Rahim memutuskan berjualan untuk menghindari kemungkinan menghadapi godaan menerima suap. Modal awal untuk

¹⁰ Ibid.

berjualan, Abdurrahman Rahim mengaku mendapatkannya dari kerabat dengan sistem bagi hasil. Ia berbelanja barang dagangan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, satu kali dalam dua bulan. Hal tersebut dilakukannya sekaligus untuk mengunjungi istri dan anaknya yang tinggal di Jakarta. Abdurrahman Rahim masih berpikir dan mempertimbangkan untuk memboyong keluarganya ke Sambas, dengan risiko biaya hidup yang cukup tinggi. Abdurrahman Rahim menuturkan berbagai pengalamannya. Ia kerap mengalami kejadian unik saat menawarkan dagangannya kepada orang-orang di sekitarnya. “Bukannya Bapak yang menyidangkan saya kemarin?” ujar Abdurrahman menirukan kalimat calon pembelinya. Dalam berdagang biasanya ia mengenakan celana pendek saat menawarkan dagangannya. Hakim dengan golongan III B tersebut merupakan lulusan pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, Abdurrahman menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat. Dengan gaji Rp 2.200.000, ia harus menyisihkan Rp 450.000 tiap bulan untuk membayar sewa kamar seluas 2 x 3 meter di Sambas sebagai tempat tinggal.¹¹

Tampaknya bukan hanya Abdurrahman Rahim yang harus mengalami berjualan untuk mencukupi kebutuhan hidup sebagai hakim, ternyata teman sejawat Abdurrahman Rahim yang juga merupakan hakim di Sambas, memiliki cara hidup yang sama dengan Abdurrahman Rahim. Ia mencari barang sampai ke Kuching, Malaysia, untuk dijual di wilayah tempat bekerjanya. Lain pula dengan testimony seorang hakim yang bertugas di Kupang. Akhmad Lakoni, yang bertugas di Pengadilan Negeri Klas I Kupang, Nusa Tenggara Timur (11 April 2012), pernah menuturkan ihwal minimnya gaji yang diterima. Ia bersama istrinya pernah berjualan pakaian bekas hingga buka warung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhmad Lakoni juga menjelaskan bahwa selama mengabdikan diri sebagai hakim sejak 27 tahun lalu, ia selalu berhutang ke bank untuk mencukupi biaya hidup (living cost). Sebagai jaminan di bank, Akhmad Lakoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai hakim. Menurut pengakuannya, sampai saat ini masih 15 kali cicilan yang belum dibayarkannya ke Bank BRI. Setiap bulan gajinya dipotong Rp 2,9 juta untuk melunasi utangnya. Akhmad memberikan rincian gaji yang diterimanya dengan golongan 4C per bulan hanya Rp 5,7 juta, yang terdiri atas gaji pokok Rp 3 juta dan tunjangan Rp 2,7 juta. Dengan golongan 4C atau setingkat jenderal bintang dua di kepolisian, gaji yang diterima Akhmad Lakoni tidak berbanding lurus dengan tugas berat yang diembannya. Menurut Lakoni, gaji hakim sudah empat tahun tidak mengalami kenaikan, sedangkan tunjangan sudah 11 tahun. “Hakim tidak menuntut hidup mewah, tapi hidup yang layak,” tuturnya. Hakim yang pernah menyidangkan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu selama bertugas di Kupang baru dua bulan ini menempati rumah dinas. Sebelumnya harus mengontrak rumah dengan biaya sendiri. Rumah dinas yang disiapkan pun tidak layak huni, bahkan tidak dilengkapi perlengkapan rumah tangga di dalamnya. Kondisi rumah rusak parah.¹²

Nasib serupa dialami Suryanto, hakim yang juga bertugas PN Klas I Kupang. Suryanto harus meminjam uang ke bank Rp 10 juta untuk biaya kontrak

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

rumah dan sekolah anak. “Dua bulan lalu saya terpaksa pinjam uang di bank,” kilahnya. Ungkapan yang memuat testimony pengalaman praktis sekaligus pengalaman batin para hakim itu menunjukkan masih terdapatnya ketidakseimbangan antara jumlah penegak hukum yang bertugas dengan frekuensi perkara yang harus diselesaikan. Sementara persoalan lain yang dapat mempengaruhi kinerja hakim seperti fasilitas sebagai pejabat negara yudikatif, yang mencakup protokoler, gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, rumah jabatan milik negara, jaminan kesehatan, sarana transportasi, serta jaminan keamanan masih menjadi bagian dari kegalauan dan ketidakpastian. Dengan kondisi seperti itu, sangat beralasan apabila pada gilirannya para hakim meminta agar hak-hak mereka sebagai pejabat negara yang belum dipenuhi segera direalisasikan, termasuk merealisasikan remunerasi 100 persen setiap bulannya.

Munculnya 18 hakim dari berbagai wilayah Indonesia, Selasa 10 April 2012, mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan tuntutan kesejahteraan hakim dan mengancam akan “mogok sidang” melengkapi testimony Hakim Abdurakhman Rahim dan Akhmad Lakoni. Gerakan para hakim muda yang merupakan baru pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia itu banyak mendapat perhatian, termasuk yang menaruh empaty. Meskipun banyak pula yang menyayangkan adanya ancaman mereka untuk “mogok”. Karena bisa dibayangkan apabila figur-figur terhormat yang selama ini dibanggakan dan diharapkan dapat bekerja ikhlas, maksimal dan tuntas dalam menegakkan hukum dan keadilan, justru melakukan pelanggaran hukum, termasuk melanggar kode etik hakim yang sejatinya dijunjung tinggi. Sangat menarik apabila memilih jabatan hakim yang merupakan pilihan hidup itu, juga perlu memikirkan risiko-risikonya. Sebagai suatu pilihan hidup seorang hakim tentunya harus menerima konsekuensi dari jabatan yang diembannya itu, termasuk risiko menerima gaji dan tunjangan kesejahteraan.¹³

Besarnya kesejahteraan hakim yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 94 Tahun 2012, bukan saja sebagai penghargaan atas jabatannya yang mulia dan penuh tantangan, tetapi juga sebagai garda untuk menjadi pilar kekuatan, agar para hakim terhindar dari godaan untuk mendapatkan fasilitas di luar gaji dan tunjangan resmi yang diterimanya. Meskipun demikian, hakim tetap rentan tergoda untuk menerima sogokan, sehingga masalah hakim nakal dapat ditemukan dimana saja. Dalam kondisi seperti ini hakim sering terjebak dalam permainan risywah – gratifikasi. Dalam permainan itu tidak mungkin hakim berdiri sendiri, ada tangan di atas dan ada tangan di bawah, yang memberi dan yang menerima. Tetapi akhir dari permainan itu sering sekali hakim sendiri yang terkena jerat hukum. Di sini persoalannya adalah masalah integritas kepribadian, masalah moral dan nurani hakim itu sendiri. Sebesar apapun gaji dan kesejahteraan yang diterimanya, jika hakim itu tidak memiliki hati yang mulia, tetap saja tidak akan merubah perilaku hakim menjadi hakim yang benar dan adil. Mantan hakim, Asep Iwan Iriawan yang sekarang lebih banyak menjadi pengamat hukum menegaskan bahwa “hakim yang memiliki nurani, tanpa gaji tinggi pun tidak akan menerima suap”.¹⁴ Hal-hal itulah yang patut ti diwaspadai oleh setiap Hakim Tinggi Pengawas sebagai kawal

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Mahkamah Agung RI, baik dalam lingkup kedinasan maupun di luar tugas-tugas kedinasan, sehingga otoritas, kewenangan penuh dan independensi hakim tidak disalahgunakan. Sangat disayangkan, apabila di tengah-tengah besarnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim justru masih ada indikasi oknum hakim yang mengadili perkara dengan putusan yang kontroversial, bahkan beberapa hakim nakal dan korup tertangkap basah. Padahal gaji pokok dan tunjangan fungsional sudah besar, tetapi perilaku hakim masih tetap saja tergoda risywah (sogokan) dengan yang lain.

Sudah barang tentu fenomena itu sangat memprihatinkan dan mencoreng citra korp penegak hukum. Padahal nasib penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia itu banyak digantungkan pada bersihnya perilaku para hakim. Sejatinnya beberapa peristiwa tertangkap basah para hakim seperti hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Imas dan hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono itu dijadikan ibrah dan “alarm” oleh hakim lain yang masih terpicat dan tergoda iming-iming dan bisikan syaitan yang akan menjerumuskan. Apabila pokok persoalan di atas itu bermuara kepada nurani, kemuliaan hati, moral dan integritas kepribadian personal hakim, maka bukan saja pengawasan terhadap hakim itu yang harus ditingkatkan, baik pengawasan internal oleh lingkungan Mahkamah Agung sendiri maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, tetapi juga persoalan rekrutmen dan pembinaan moral hakim, termasuk hakim senior yang secara berkelindan harus dibina dan sejatinnya hal itu mendapat perhatian khusus dari Mahkamah Agung.¹⁵

Di sisi lain, dalam pengawasan eksternal, kendala yang mungkin dihadapi oleh Komisi Yudisial adalah karena tidak berbanding lurusnya antara jumlah hakim yang harus diawasi dengan kekuatan elemen Komisi Yudisial yang masih terbatas. Karena itu, perlu adanya terobosan cerdas dengan merangkul Perguruan Tinggi untuk bermitra sebagai mitra bebestari dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim, terutama di daerah-daerah tertentu yang tidak tersentuh Komisi Yudisial.

Tampaknya Komisi Yudisial RI yang dikomandani oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH, MH selaku ketua sudah mulai menyadari pentingnya keikutsertaan Lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengawal dan mengawasi kinerja Korps Penegak Hukum di pelbagai lingkungan peradilan. Pada tahun 2013 ini gebrakan merangkul pihak peneliti (dosen) dan mahasiswa dari Fakultas Syari’ah dan Fakultas Hukum dari beberapa Perguruan Tinggi, terutama yang sudah melakukan komitmen kerjasama melalui MoU, misalnya antara UIN Sunan Gunung Djati (cq. Fakultas Syari’ah dan Hukum) dengan Yudisial RI sudah mulai tampak dilakukan pimpinan Komisi Yudisial, yaitu melalui kucuran dana penelitian kelompok. Penelitian kelompok yang dilakukan para peneliti, dosen, dan mahasiswa itu dikonsentrasikan untuk mengevaluasi kinerja aparaturnya dan menganalisis berbagai putusan pengadilan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Menurut penuturan Ramdhani Wahyu, salah seorang dosen yang menjadi Ketua Tim penelitian kelompok dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati bahwa fokus penelitian itu mencakup kinerja aparaturnya pengadilan dan kualitas putusan hakim. *Pertama*, Kinerja Aparatur Pengadilan. Aspek yang dievaluasi meliputi kecepatan dan ketepatan layanan petugas meja 1 sampai

¹⁵ Ibid.

dengan meja 3 di dalam menangani perkara yang diajukan, kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan serta kinerja bagian keuangan dan umum. *Kedua*, Kualitas Putusan Hakim. Putusan ini perlu dilakukan penelitian untuk mengukur kinerja hakim dalam membuat putusan, baik dari segi hukum formil, hukum materil, filosofi penjatuhan putusan, dan nalar hukum hakim, yang meliputi beberapa aspek:¹⁶ 1. Dari segi hukum formil, apakah putusan hakim telah memenuhi struktur yang ditentukan dalam hukum acara, apakah putusan tersebut telah sah, apakah putusan hakim sudah didukung oleh alat bukti yang memadai, dan adakah sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan alat bukti. 2. Dari aspek hukum materil, apakah putusan tersebut mencantumkan secara tegas dasar gugatan/tuntutan/permohonan yang diajukan para pihak, apakah putusan memuat pertimbangan hukum yang memadai terkait dasar gugatan/tuntutan/permohonan yang diajukan para pihak, adakah konsep-konsep hukum tertentu yang menjadi isu sentral dalam pertimbangan putusan tersebut, dan adakah dasar hukum selain undang-undang, yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan tersebut. 3. Dari sisi Filosofi Penjatuhan Putusan, apakah amar putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan filosofi dasar hukum terkait dengan perkara tersebut, apakah jenis dan bobot sanksi dalam putusan telah sesuai dengan perbuatan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim, apakah nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sudah diperoleh semua pihak dalam perkara yang diputuskan hakim. 4. Dari segi Penalaran Hukum, apakah ditemukan adanya keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut, apakah argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya, apakah dalam putusan tersebut ditemukan adanya penemuan hukum.

Melalui penelitian itu dapat terungkap dan dijelaskan mengenai prestasi kerja dan kinerja aparatur peradilan dan berbagai putusan pengadilan yang dilakukan Majelis Hakim, baik kelebihan, kekurangan, ketepatan dalam menerapkan hukum, maupun putusan hakim yang baik dan tidak baik di dalam membuat putusan. Dengan demikian dapat dikontrol dan diketahui Hakim mana yang memiliki integritas hukum, piawai dalam membuat pertimbangan, pro hukum dan keadilan, bernurani dan berhati mulia. Sudah barang tentu hasil kerja keras dan kinerja cerdas para peneliti dari lingkungan Perguruan Tinggi itu sangat penting artinya untuk direkomendasikan kepada pimpinan Komisi Yudisial RI, Mahkamah Agung RI dan lembaga terkait lainnya untuk dijadikan masukan guna memperbaiki kualitas kinerja aparatur peradilan dan meningkatkan produk serta kualitas putusan pengadilan.¹⁷

Penutup

Dari paparan di muka dapat disimpulkan bahwa: (1) Begitu berat tanggungjawab Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan, Hakim memiliki

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain: Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP), Apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, non dare*), Tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*).

(2) Sebagai bentuk Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim, maka diberikan Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan jabatan; c. rumah negara; d. fasilitas transportasi; e. jaminan kesehatan; f. jaminan keamanan; g. biaya perjalanan dinas; h. kedudukan protokol; i. penghasilan pensiun; dan j. tunjangan lain.

Daftar Pustaka

- Azhary, 2008, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1. Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta.
- JCT. Simorangkir, 2011, *Hukum Dan Konstitusi Indonesia II*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Bina Aksara.
- Muhammad Tahir Azhary, 2009, *Negara Hukum*, Jakarta : Unipress.
- Muladi, 2009, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. BP Universitas Diponegoro.
- Padmo Wahyono, 2008, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Padmo Wahyono, 2010, *Membudayakan UUD 1945*, Jakarta : Ind-Hild Co.
- Roeslan Saleh, 2008, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Jakarta, Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan, Permasalahan KUHAP Jilid I dan II*. Jakarta. PT. Pustaka Kartini.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.
- <http://www.pta-semarang.go.id/index.php/berita/465-lima-hal-penting-di-pp-nomor-94-tahun-2012>, diakses tanggal 23 Mei 2015, jam: 23.30 WIB.
- <http://kbbi.web.id/kaji>, diakses tanggal 27 Juni 2015, jam: 13.39 WIB.
- <http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 27 Juni 2015, jam: 14.09 WIB.
- Jabatan Hakim Mulia Dan Penuh Godaan,
<http://www.fshuinsgd.ac.id/2013/08/31/dekan/>, diakses tanggal 28 Juni 2015, jam: 14.52 WIB.